



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raja Junjungan Lubis No. 11 Telp. 0631-371134 / Fax : 0631-371041 PANDAN – 22611  
Website : [www.disdiktapteng.net](http://www.disdiktapteng.net) Email : [es@disdiktapteng.net](mailto:es@disdiktapteng.net)

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 421.3/54.SM/2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. DELTA PASARIBU, M.Pd  
NIP : 19580520 198602 1 002  
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dengan ini menerangkan bahwa SMP Negeri 4 Pandan yang berlokasi di Jl. AMD, Kelurahan Aek Nitio-tio, Kecamatan Pandan telah berubah nama/ nomenkelatur menjadi SMP Negeri 3 Pandan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pandan, 25 April 2016

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
SEKRETARIS



Drs. SYAMSIR HUTABARAT  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19611215 199003 1 003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan sebagai laporan



**PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH**

**NOMOR : 24 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN<sup>9</sup>  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 PANDAN  
KECAMATAN PANDAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dasar dipandang perlu menetapkan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2014;
- b. bahwa atas pertimbangan diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Penyelenggara Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- h. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- i. Seleksi secara khusus adalah Seleksi Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan sesuai ketentuan Sekolah.
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan/ atau kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satuan atau beberapa kecamatan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan ditetapkan peraturan ini maka di bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan.

### **Pasal 3**

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan sebagaimana dimaksud pasal 3 berkedudukan di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan :

- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah
- Kepala Tata Usaha
- Bendahara
- Tenaga Fungsional

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 25 Sesi E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 PANDAN KECAMATAN PANDAN.**

#### **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;

**BAB IV**  
**MEKANISME PENYELENGGARAAN**

**Pasal 5**

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan adalah Siswa yang berasal dari seleksi secara khusus sesuai dengan ketentuan Sekolah.

**Pasal 6**

Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pandan adalah dari APBD Tapanuli Tengah dan sumbangan/ Donatur yang sifatnya tidak mengikat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan  
pada tanggal 7 Juli 2014



**BUPATI TAPANULI TENGAH,**

**RAJA BONARAN SITUMEANG**